



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 1/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING,, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PEGAWAI BUMN, tempat tinggal KABUPATEN DELI SERDANG, selanjutnya disebut **Tergugat/ Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal KABUPATEN DELI SERDANG, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **ABDUL MANAN LUBIS,SH** Advokat, Pengacara berkantor di Jalan STM/Pembangunan Nomor 8 Medan, sesuai dengan surat Kuasa khusus tanggal 8 Juni 2011, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor 455/Pdt.G/2011/PA.Lpk tanggal 20 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaedah 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat, untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama yang dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 455/Pdt.G/2011/PA-Lpk, tanggal 23 September 2011;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari TERGUGAT terhadap PENGUGAT;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 1). ANAK III, lahir di Medan Tgl. 20-1-2004, dan ;
 - 2). ANAK IV, lahir di Medan Tgl. 14-12-2010, sampai dengan anak tersebut mumayiz;
5. Menetapkan biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. ANAK I, lahir di Medan Tgl. 13-8-1995;
 - a. ANAK II, lahir di Medan Tgl. 8-8-1996;
 - b. ANAK III, lahir di Medan Tgl. 20-1-2004;
 - c. ANAK IV, lahir di Medan Tgl. 14-12-2010;

Untuk masa akan datang minimal sebesar Rp. 1.600.000.- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;

6. Menetapkan harta berupa :
 - a. Sebidang tanah berukuran luas \pm 162 M2 dengan ukuran panjang 22,50 M, lebar 7,20 M, dan satu unit bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri di atasnya setempat dikenal Dusun VI, Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas tanah:

- Sebelah Utara dengan Jalan Lorong II Baru Timur;
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Mujirah;
 - Sebelah Timur dengan Tanah Adwinsyah;
 - Sebelah Barat dengan Tanah Mujinah;
- b. 1. (satu) unit Sepeda Motor Merk/Type Yamaha/3 C1 VIXION, Warns Hitam, Nomor Rangka MH33C10018K038117, Nomor Mesin 3C1-038139, No. Pol. BK 3139 IF A/n. T. M. SYAHRIL ;
Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) selebihnya menjadi hak Tergugat;
1. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan anak sebagaimana tersebut pada point 5 (lima) diktum putusan ini;
 2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut pada point 6 (enam), dengan bagian tersebut pada point 7 (tujuh) diktum putusan ini. Dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual melalu Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
 3. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**);
 4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 2.166.000.- (Dua juta Seratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 2 Nopember 2011 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 455/Pdt.G/2011/PA.Lpk tanggal 20 Oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaedah 1432 H. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 7 Nopember 2011;

Memperhatikan memori banding Tergugat/Pembanding tanggal 5 Desember 2011 M. dan Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam putusannya atas apa yang dipertimbangkan dalam perkara aquo, sepanjang menyangkut tentang perceraian dan pemeliharaan anak, sudah tepat dan benar karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dirukunkan, bahkan pada tahun 2005 Penggugat telah mengajukan gugatan yang sama di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, kemudian didalam persidangan dicabut kembali oleh Penggugat karena Penggugat yakin bahwa rumah tangga akan bisa diperbaiki akan tetapi Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa pada bulan Oktober 2010 telah terjadi KDRT dalam rumah tangga tangganya, begitu juga Tergugat/Pembanding tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan menerima putusan tentang pemeliharaan anak sebagaimana dinyatakan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, maka oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil ahli dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sebagai pertimbangan sendiri, dengan demikian putusannya dikuatkan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009, yang telah diubah untuk kedua kalinya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkannya maka Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Tergugat/Pembanding tentang harta bersama berupa tanah dan bangunan seluas ± 162 M2 berikut bangunan rumah tempat tinggal di atasnya setempat dikenal dengan Dusun VI, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei.Tuan, Kabupaten Deli Serdang, adalah merupakan harta warisan yang diterima Tergugat/Pembanding dari orang tuanya, begitu juga dengan kendaraan sepeda motor dengan merek Yamaha Vixion karena sejak awal kendaraan tersebut sudah tidak ada lagi sebagaimana yang disebutkan oleh Tergugat/Pembanding dalam memorinya maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat apa yang didalilkan Tergugat/Pembanding telah dipertimbangkan, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan Pengadilan Tinggi Agama berpendapat pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar maka oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dengan demikian putusannya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa permohonan Tergugat/Pembading tentang adanya harta lain yang merupakan harta bersama yang seharusnya ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pebanding sebagaimana yang disebutkan dalam memori bandingnya maka Hakim Tingkat Banding berpendapat, oleh karena hal ini baru terungkap dalam memori banding Pembanding dan tidak pernah disampaikan pada waktu proses pemeriksaan perkara pada Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal itu tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan Tergugat/Pembanding dapat mengajukan gugatan untuk itu dalam perkara tersendiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah iddah yang dimintakan Penggugat/Terbanding, yang dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), dengan alasan bahwa hal tersebut tidak lazim dalam perceraian yang diajukan oleh pihak isteri (Penggugat/Terbanding), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut tidak tepat, karena sekalipun gugatan diajukan oleh pihak isteri, pihak istri berhak menggugat nafkah iddah dan kewajiban nafkah iddah masih dapat dibebankan kepada pihak suami. Akan tetapi oleh karena Tergugat/Pembanding telah dihukum membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat/Terbanding, dan Tergugat/Pebanding juga tetap bertanggung jawab terhadap 2 (dua) anak yang berada dalam pengasuhan Tergugat/Pembanding, adalah tidak sepatutnya membebankan lagi kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar belanja iddah tersebut, dihubungkan dengan keterbatasan penghasilan Tergugat/Pembanding. Oleh karena itu sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat/Terbanding sepanjang mengenai masalah belanja iddah tersebut dinyatakan ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menyusun tertib rumusan diktum/ amar putusan tidak runtut sebagaimana yang terdapat dalam petitum gugatan Penggugat, maka oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan memperbaikinya sebagaimana yang akan diuraikan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 455/Pdt.G/2011/PA.Lpk tanggal 20 Oktober 2011 M., bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1432 H., dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat, untuk sebagian;
 2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama ditempat kedua belah pihak melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. ANAK III, lahir di Medan tgl. 20-1-2004, dan ;
 - b. ANAK IV, lahir di Medan tgl. 14-12-2010, sampai dengan anak tersebut dewasa;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. ANAK I, lahir di Medan tanggal 13-8-1995;
 - b. ANAK II, lahir di Medan tanggal 8-8-1996;
 - c. ANAK III, lahir di Medan tanggal 20-1-2004;
 - d. ANAK IV, lahir di Medan tanggal 14-12-2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk masa yang akan datang, minimal sebesar Rp. 1.600.000.- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai dengan anak tersebut dewasa;

6. Menetapkan harta berupa :

a. Sebidang tanah berukuran luas \pm 162 M2 dengan ukuran panjang \pm 22,50 M, lebar \pm 7,20 M, dan satu unit bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri di atasnya setempat dikenal dengan Dusun VI, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan batas tanah :

- Sebelah Utara dengan Jalan Lorong II Baru Timur;
- Sebelah Selatan dengan tanah Mujirah;
- Sebelah Timur dengan tanah Adwinskyah;
- Sebelah Barat dengan tanah Mujinah;

b. 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha/3 C1 Vixion, warna hitam, No.rangka MH33C10018K038117, No. Mesin 3C1-038139, No.Pol. BK 3139 IF a/n. T.M.SYAHRI,

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) selebihnya menjadi hak Tergugat;

8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut pada point 6 (enam) diktum putusan ini, dengan pembagian sebagaimana pada point 7 (tujuh) diktum putusan ini. Dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan penjualan melalui Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Menyatakan sita jaminan atas harta bersama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor 455/Pdt.G/2011/PA.Lpk tanggal 18 Agustus 2011, berita acara sita Nomor 455/Pdt.G/2011/PA.Lpk tanggal 23 September 2011 sah dan berharga;

10. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

11. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.2.166.000,-(Dua juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1433 H. oleh kami, **Drs. H. SOUFYAN M. SALEH.,S.H** Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. NURMATIAS.,S.H** dan **Drs. H. BUSRA.,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **BURHANUDDIN.,S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA
TTD

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. H. NURMATIAS.,S.H
HAKIM ANGGOTA
TTD

Drs.H.SOUFYAN M. SALEH.,S.H

Drs. H. BUSRA,S.H.,M.H

PANITERA PENGANTI
TTD

BURHANUDDIN,SH.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya administrasi	Rp 139.000,-
2. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
3. Biaya leges	Rp 5.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

Salinan ini sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan
dto

TUKIRAN,SH